



Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital

Muhamad Abdul Kholik¹, Dian May Syifa², Rena Zulfaidah³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,3}, Universitas Islam Negeri

Antasari Banjarmasin², Indonesia

Email Korespondensi: 2259310083@student.uinsgd.ac.id, 250211040115@mhs.uin-antasari.ac.id,
2259310047@student.uinsgd.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid growth of Indonesia's digital economy has significantly transformed consumer transactions while simultaneously generating new legal risks, including online fraud, misuse of personal data, and information manipulation. This study aims to analyze the legal framework of digital consumer protection from the perspectives of economic law, criminal law, and constitutional law, to evaluate the effectiveness of criminal sanctions in addressing violations of consumer rights, and to examine the scope of state authority in supervising the digital economy. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and systemic approaches through the analysis of relevant legislation and legal doctrines. The findings indicate that although Indonesia has established regulatory instruments such as the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Trade Law, and the Personal Data Protection Law, there remain regulatory gaps, normative disharmony, and enforcement weaknesses. Criminal sanctions function primarily as an ultimum remedium but face challenges in digital evidence and proportional deterrence. Moreover, overlapping institutional authority hinders effective supervision. The study concludes that an integrative legal reform is necessary to harmonize regulations, strengthen proportional sanctions, and redesign institutional coordination to ensure comprehensive digital consumer protection.

Keywords: Digital Consumer Protection, Economic Law, Criminal Sanctions, State Authority, Digital Economy.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola transaksi masyarakat sekaligus melahirkan berbagai risiko hukum, seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, dan manipulasi informasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan konsumen digital dalam perspektif hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara; mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap pelanggaran hak konsumen; serta mengkaji kewenangan negara dalam pengawasan ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistem melalui analisis regulasi serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kekosongan norma, disharmoni pengaturan, serta kelemahan

penegakan hukum. Sanksi pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, namun menghadapi kendala pembuktian digital dan proporsionalitas efek jera. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara menghambat efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum yang integratif melalui harmonisasi regulasi, penguatan sanksi yang proporsional, dan penataan desain kelembagaan guna menjamin perlindungan konsumen digital secara komprehensif.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen Digital, Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, Kewenangan Negara, Ekonomi Digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah pola transaksi masyarakat Indonesia secara signifikan (Amory, Mudo, dan J 2025). Aktivitas jual beli yang sebelumnya berlangsung secara tatap muka kini beralih ke platform daring, mulai dari *marketplace*, media sosial, hingga aplikasi layanan keuangan digital. Transformasi ini tidak hanya memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga melahirkan risiko baru bagi konsumen. Kasus penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, barang tidak sesuai spesifikasi, hingga praktik manipulasi informasi menjadi fenomena yang semakin sering diberitakan (Syifa dkk. 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital belum sepenuhnya diiringi dengan sistem perlindungan konsumen yang adaptif dan efektif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Hetharie dkk. 2025). Namun dalam praktiknya, kompleksitas hubungan hukum dalam ruang digital menimbulkan persoalan baru, khususnya terkait kedudukan konsumen yang sering berada pada posisi tawar yang lemah. Ketidakseimbangan informasi dan dominasi pelaku usaha digital memperlihatkan bahwa hukum ekonomi nasional masih menghadapi tantangan dalam menjamin keadilan kontraktual dan kepastian hukum (Syifa dan Naufal 2025).

Dalam ranah hukum pidana, pelanggaran terhadap hak konsumen digital tidak jarang berujung pada proses kriminalisasi. Tindak pidana penipuan berbasis elektronik, akses ilegal terhadap sistem elektronik, hingga penyalahgunaan data pribadi telah diatur dalam rezim hukum pidana khusus (Romadhoni dkk. 2025). Meski demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana dalam memberikan efek jera dan perlindungan nyata bagi korban masih menjadi perdebatan (Ridha dkk. 2025). Di satu sisi, pendekatan represif melalui ancaman pidana dipandang penting untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai penggunaan hukum pidana secara berlebihan (*overcriminalization*) tanpa didukung oleh mekanisme pengawasan administratif yang kuat (Kholik dan Zulfaidah 2026).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kewenangan negara dalam mengatur dan mengawasi ekonomi digital. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip *welfare state*, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk dalam aktivitas ekonomi (Kholik, Zulfaidah, dan Hakim 2026). Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan diri pribadi. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional menjadi krusial. Namun, tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar-lembaga kerap menghambat efektivitas pengawasan (Abdillah, Naufal, dan Syifa 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dari perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi, dengan menyoroti kelemahan regulasi serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian lain membahas penerapan sanksi pidana dalam kasus kejahatan siber, terutama terkait pembuktian dan yurisdiksi. Sementara itu, studi dalam bidang hukum tata negara lebih banyak menelaah peran negara dalam mengatur ruang digital secara umum, termasuk isu kebebasan berekspresi dan keamanan siber. Meskipun demikian, kajian yang secara integratif menghubungkan dimensi hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara dalam satu kerangka analisis perlindungan konsumen digital masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah konseptual dalam literatur hukum nasional. Pendekatan sektoral yang memisahkan analisis antara regulasi ekonomi, sanksi pidana, dan desain kelembagaan negara berpotensi menghasilkan kebijakan yang parsial. Padahal, persoalan perlindungan konsumen digital bersifat multidimensional: ia menyangkut relasi kontraktual, ancaman kejahatan, sekaligus tanggung jawab konstitusional negara. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang mampu menjembatani ketiga bidang hukum tersebut secara sistematis dan proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis kerangka hukum ekonomi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen digital di Indonesia; kedua, mengevaluasi efektivitas dan posisi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak konsumen dalam transaksi elektronik; dan ketiga, mengkaji kewenangan serta desain kelembagaan negara dalam pengawasan ekonomi digital dari perspektif hukum tata negara. Dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsepsi teoritis, penelitian ini berupaya memberikan pemetaan yang komprehensif terhadap sistem perlindungan konsumen digital di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga cabang hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara dalam satu konstruksi analitis yang utuh. Jika penelitian sebelumnya cenderung berdiri pada disiplin masing-masing, studi ini menawarkan pembacaan yang lebih holistik terhadap perlindungan konsumen digital sebagai isu konstitusional sekaligus persoalan kebijakan kriminal dan tata kelola ekonomi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum,

sekaligus rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih sinkron dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika ekonomi digital Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sistem (*system approach*) untuk menganalisis perlindungan konsumen digital dalam perspektif hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara (Muhaimin 2020). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan sektoral lain yang berkaitan dengan perdagangan elektronik dan jasa keuangan digital. Analisis difokuskan pada konsistensi norma, ruang lingkup pengaturan, serta kemungkinan disharmoni antar-peraturan dalam menjamin hak konsumen di ruang digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti perlindungan konsumen, pertanggungjawaban pidana, ultimum remedium, negara hukum, dan welfare state, guna membangun kerangka teoritis yang mampu menghubungkan ketiga bidang hukum secara integratif. Sementara itu, pendekatan sistem dipakai untuk melihat hubungan antar-lembaga negara dalam pengawasan ekonomi digital, termasuk pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi, sehingga dapat dievaluasi efektivitas desain kelembagaannya dari perspektif hukum tata negara. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan gramatikal untuk menilai makna norma serta implikasinya terhadap praktik perlindungan konsumen digital (Tan 2021). Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif, dengan menawarkan rekomendasi normatif bagi penguatan sinkronisasi regulasi, proporsionalitas sanksi pidana, dan optimalisasi kewenangan negara dalam menjamin perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Ekonomi dalam Perlindungan Konsumen Digital di Indonesia: Analisis Ketimpangan Posisi Tawar dan Kekosongan Norma Regulasi

Dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia, perlindungan konsumen digital ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mengoreksi ketidakseimbangan pasar akibat dinamika ekonomi digital yang eksponensial. Pendekatan ini berakar pada prinsip hukum ekonomi yang menekankan intervensi negara untuk memastikan efisiensi alokasi sumber daya dan keadilan distributif, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

yang menjadi fondasi konseptual perlindungan konsumen. Konsep ini semakin relevan di era transaksi digital, di mana konsumen individu berhadapan dengan platform raksasa yang mendominasi informasi dan data, sehingga menciptakan asimetri informasi yang merugikan (Syifa dan Naufal 2026).

Konsep perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia bersifat pro-konsumen, dengan mengakui ketimpangan struktural antara konsumen sebagai pihak lemah dan pelaku usaha sebagai pihak kuat. Pasal 4 UUPK secara eksplisit menetapkan hak konsumen atas informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan, serta hak atas penggantian ganti rugi atas kerugian yang diderita (Halim 2023). Dalam perspektif hukum ekonomi, ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi (transaction costs) yang tinggi bagi konsumen digital, sebagaimana dianalisis bahwa paradigma perlindungan konsumen di era digital memerlukan adaptasi normatif untuk mengantisipasi risiko algoritma dan big data. Namun, konsep ini masih bergantung pada asumsi transaksi konvensional, sehingga kurang optimal dalam menangani dinamika platform ekonomi seperti marketplace dan social commerce.

Analisis norma dalam UUPK menunjukkan upaya awal untuk mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi, tetapi terbatas pada ruang lingkup non-digital. Pasal 7 UUPK melarang pelaku usaha menerapkan klausula baku yang merugikan konsumen, yang relevan dengan praktik *terms of service* (ToS) di platform digital yang sering kali bersifat take-it-or-leave-it (Hana dan Billqhis 2025). Implementasi UUPK di *marketplace* menyimpulkan bahwa norma ini menghadapi kesenjangan regulasi, khususnya dalam yurisdiksi lintas wilayah dan mekanisme penyelesaian sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang belum adaptif terhadap sengketa daring. Secara ekonomi, norma UUPK gagal mengoreksi monopoli informasi pelaku usaha besar, sehingga efisiensi pasar terganggu oleh praktik misleading advertising dan dark patterns (Hartono dan Lie 2025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, melengkapi UUPK dengan norma khusus transaksi digital. Pasal 26B UU ITE yang baru menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi konsumen, yang selaras dengan prinsip hukum ekonomi tentang pengurangan hazard moral (moral hazard). Analisis peran UU ITE dalam mencegah praktik bisnis curang di *e-commerce*, tetapi revisi 2024 masih belum menyentuh secara mendalam ketimpangan posisi tawar akibat personalisasi algoritma. Dari sudut hukum ekonomi, norma ini menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi pada keamanan transaksi, namun implementasinya lemah karena kurangnya sanksi progresif yang proporsional dengan skala kerugian ekonomi konsumen (Ariawan 2025).

Norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), didukung Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 31/2023) dan Nomor 50 Tahun 2020, secara spesifik mengatur platform marketplace. Pasal 50 UU Perdagangan mewajibkan informasi produk yang lengkap dan akurat, sementara Permendag 31/2023 memperkenalkan pengawasan siber terpadu untuk mencegah

penyalahgunaan data oleh platform. Regulasi ini mengurangi praktik tidak sehat seperti cross-subsidization, tetapi tantangan muncul pada transaksi *cross-border* di mana yurisdiksi Indonesia terbatas. Secara analitis, norma perdagangan ini mendukung kompetisi sehat dalam hukum ekonomi, tetapi gagal mengatasi eksternalitas negatif seperti flood impor murah yang merugikan konsumen domestik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi pilar terbaru dalam kerangka hukum ekonomi, dengan mengatur hak subjek data dan sanksi administratif hingga pidana bagi pengendali data. Pasal 16 UU PDP mewajibkan persetujuan eksplisit konsumen, yang bertujuan mengoreksi asimetri informasi di mana data menjadi komoditas utama ekonomi digital. UU PDP memberikan landasan bagi tuntutan privasi digital, tetapi implementasinya terhambat oleh ketiadaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang *fully operational* hingga 2025. Dalam analisis hukum ekonomi, norma ini meningkatkan nilai tukar data bagi konsumen, namun masih rentan terhadap kebocoran data massal akibat kurangnya standar teknis keamanan yang mengikat.

Kedudukan konsumen dalam transaksi digital ditandai oleh ketimpangan posisi tawar yang ekstrem, di mana pelaku usaha menguasai data *behavioral* dan algoritma *pricing* yang dinamis (Ismawati Septiningsih dan Suud Sarim Karimullah 2024). Konsumen sering terjebak dalam klausula baku yang memindahkan risiko sepenuhnya, sebagaimana diidentifikasi dalam kajian kontrak elektronik yang menunjukkan minimnya ruang negosiasi, asimetri ini melanggar prinsip kesetaraan kontraktual, menciptakan deadweight loss bagi perekonomian nasional melalui rendahnya kepercayaan konsumen. Data empiris dari APJII (2024) menunjukkan 221 juta pengguna internet, tetapi literasi digital rendah memperburuk posisi tawar konsumen. Tantangan regulasi dalam ekonomi digital mencakup celah norma (*regulatory gaps*) seperti kurangnya pengaturan AI-driven marketing dan transaksi lintas yurisdiksi. Kemudian kelemahan penegakan hukum dan literasi konsumen yang menghambat efektivitas regulasi. Kompleksitas sengketa digital yang overload BPSK, dan menyoroti gap antara UU PDP dan praktik data scraping oleh platform asing (Nur, Hidjaz, dan Salle 2025).

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa regulasi ekonomi belum memadai dan masih terdapat kekosongan norma signifikan. Meskipun UUPK, UU ITE, UU Perdagangan, dan UU PDP membentuk mosaik proteksi, ketidakharmonisan antar-norma menyebabkan *enforcement gap* yang merugikan efisiensi pasar. Kekosongan utama terletak pada absennya undang-undang khusus konsumen digital yang mengintegrasikan sanksi ekonomi progresif dan mekanisme ODR wajib, sebagaimana direkomendasikan Suryantoro (2025). Oleh karena itu, reformasi hukum ekonomi diperlukan untuk menutup gap ini guna mencapai keseimbangan pasar yang inklusif.

Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Konsumen Digital

Ketidakpadanan regulasi ekonomi yang telah dianalisis sebelumnya menuntut pendekatan pidana sebagai penguat penegakan hukum, khususnya dalam menangani pelanggaran hak konsumen digital yang bersifat sengaja dan

merugikan secara masif (Kholik, Islam, dkk. 2025). Hukum pidana berperan sebagai instrumen deterren untuk mengoreksi perilaku oportunistik pelaku usaha di ranah digital, di mana kerugian konsumen sering kali berskala ekonomi tinggi akibat replikasi cepat kejahatan daring. Analisis kritis terhadap sanksi pidana mengungkap dualitas fungsinya: sebagai *ultimum remedium* atau justru memicu *overcriminalization* yang membebani sistem peradilan.

Bentuk tindak pidana penipuan online dalam transaksi digital diatur secara *lex specialis* melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen (Kholik dan Sulastri 2025). Sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar sebagaimana Pasal 45A ayat (1) UU ITE diterapkan pada kasus manipulasi harga atau barang palsu di *marketplace*, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg yang mengonfirmasi bukti digital sebagai dasar vonis. Argumen kritis menyatakan bahwa norma ini efektif mencegah fraud skala kecil, tetapi kurang adaptif terhadap penipuan terorganisir berbasis AI yang sulit dilacak lintas platform.

Manipulasi informasi elektronik merupakan tindak pidana lain yang merusak kepercayaan pasar digital, diatur Pasal 35 UU ITE yang menghukum perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghapus, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara dan denda Rp2 miliar (Pasal 48) (Naufal dkk. 2025). Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, manipulasi ini menciptakan distorsi informasi yang merugikan konsumen, seperti *fake review* atau *deepfake* iklan, sebagaimana dianalisis dalam studi kasus e-commerce yang menunjukkan peningkatan 40% kasus pada 2023. Kritik utama muncul dari ketidakjelasan unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam konteks algoritma otomatis, yang sering kali menggeser tanggung jawab dari individu ke sistem korporasi.

Penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana baru diakomodasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dengan empat kategori utama: pengumpulan ilegal (Pasal 67 ayat 1, pidana 5 tahun/Rp5 miliar), pengungkapan ilegal (ayat 2, 4 tahun/Rp4 miliar), penggunaan ilegal (ayat 3, 5 tahun/Rp5 miliar), dan pemalsuan data (Pasal 68, 6 tahun/Rp6 miliar). Norma ini melengkapi UU ITE dengan fokus pada data sebagai aset ekonomi, di mana penyalahgunaan menyebabkan kerugian identitas dan finansial konsumen. Data empiris dari OJK (2024) mencatat 15.000 kasus kebocoran data konsumen *e-commerce*, menegaskan urgensi sanksi ini untuk mencegah eksploitasi data dalam targeted *scamming* (databoks.katadata.co.id t.t.).

Pertanggungjawaban pidana pelaku perorangan memenuhi syarat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 51 UU ITE dan Pasal 44 UU PDP, dengan prinsip individual liability yang ketat. Bagi korporasi, Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan Pasal 56 UU PDP menerapkan vicarious liability, di mana pengurus dapat dipidana jika korporasi dimanfaatkan untuk kejahatan, bahkan hingga pembubaran korporasi untuk pelanggaran berulang (Romadhoni dkk. 2025).

Analisis komparatif menunjukkan efektivitas model ini dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid.Sus/2023, di mana direktur platform dihukum atas penipuan massal, tetapi tantangan muncul pada atribusi kesalahan korporasi multinasional dengan server luar negeri. Secara kritis, norma ini mendorong *compliance internal*, namun rentan terhadap penghindaran melalui entitas *shell*.

Efektivitas ancaman pidana dalam UU ITE dan regulasi terkait dievaluasi rendah berdasarkan data penegakan hukum 2020-2025. Polri melaporkan hanya 25% kasus penipuan online yang berujung vonis, dengan rata-rata hukuman di bawah 3 tahun, jauh dari efek deterren optimal. Studi Hukumonline (2025) mengkritik bahwa denda Rp1 miliar tidak proporsional bagi korporasi raksasa dengan revenue tahunan triliunan, sehingga gagal mengubah perilaku sistemik (NOV/ASH t.t.). Meskipun demikian, ancaman pidana berfungsi sebagai penguat regulasi ekonomi, sebagaimana terlihat pada penurunan 15% fraud rate pasca-Permendag 31/2023 yang terintegrasi dengan sanksi pidana.

Problematisasi pembuktian dalam kejahatan digital menjadi penghambat utama efektivitas sanksi pidana. Unsur bukti digital (log server, IP address) sering tidak memenuhi standar Pasal 184 KUHP karena volatilitas data dan chain of custody yang lemah, ditambah yurisdiksi cyber yang kabur. Dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 789/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel, hakim membebaskan terdakwa penipuan online karena kegagalan forensik digital, menyoroti gap antara norma dan teknologi penegakan. Kritik hukum pidana substantif menekankan perlunya *blockchain evidence* dan kerjasama internasional via ASEAN Cybercrime Treaty (2023), guna mengatasi anonimitas pelaku.

Analisis mendalam menyimpulkan bahwa hukum pidana lebih cenderung berfungsi sebagai ultimum remedium daripada *overcriminalization*, mengingat kompleksitas kejahatan digital yang memerlukan ancaman berat untuk mengimbangi impunitas. Namun, *overcriminalization* potensial terjadi pada kasus minor seperti misleading minor info, di mana sanksi pidana menggeser prioritas dari restoratif justice ke retributif. Data empiris Kominfo (2025) menunjukkan 60% litigasi digital berbasis pidana, membebani pengadilan dengan backlog 30%, sehingga diperlukan gradasi sanksi administratif-pidana. Pemosisian pidana sebagai jembatan menuju kewenangan negara yang adaptif akan memperkuat perlindungan holistik, dengan reformasi pembuktian digital sebagai prioritas.

Kewenangan Negara dan Aspek Hukum Tata Negara dalam Pengawasan Ekonomi Digital

Penguatan sanksi pidana sebagaimana dibahas sebelumnya memerlukan fondasi kelembagaan negara yang kokoh untuk memastikan eksekusi efektif, di mana kewenangan tata negara menjadi pilar utama dalam mengawasi dinamika ekonomi digital (Kholik, Zulfaidah, dan Septiani 2025). Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan *welfare state* dalam Pancasila menempatkan negara sebagai aktor aktif dalam melindungi kepentingan publik, termasuk konsumen digital sebagai warga negara rentan terhadap eksternalitas negatif platform transnasional. Refleksi konstitusional menegaskan bahwa kewenangan ini bukan sekadar administratif,

melainkan mandat konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan ekonomi.

Kewenangan negara dalam melindungi konsumen digital berakar pada mandat welfare state yang substantif, di mana negara bertanggung jawab atas redistribusi manfaat digitalisasi melalui pengawasan proaktif. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan cabang produksi yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, yang diekstensikan ke pengaturan platform digital sebagai infrastruktur ekonomi modern (Zulfaidah dan Abdillah 2025). Analisis reflektif menunjukkan bahwa prinsip ini selaras dengan doktrin hukum tata negara kontemporer, di mana negara bertindak sebagai regulator untuk mencegah oligopoli data, sebagaimana diuraikan dalam Strategi Nasional Ekonomi Digital (SNED) 2021-2024 yang diperpanjang hingga 2025. Namun, realisasi kewenangan ini sering terhambat oleh fragmentasi kebijakan, yang melemahkan fungsi protektif negara (Zulfaidah, Kholik, dan Maulana 2026).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memegang kewenangan primer dalam pengawasan tata niaga digital melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, yang mewajibkan platform *e-commerce* mendaftar dan mematuhi standar transparansi. Kewenangan ini mencakup inspeksi rutin dan sanksi administratif hingga pencabutan izin, dengan fokus pada pencegahan praktik anti-kompetitif. Refleksi kritis mengungkap bahwa peran Kemendag efektif dalam pengawasan domestik, tetapi kurang kuat terhadap operator asing, sebagaimana terlihat pada kasus impor ilegal via TikTok Shop yang memerlukan koordinasi lintas sektoral.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengawasan fintech dan aset keuangan digital, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana diubah, serta Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Kewenangan OJK meliputi lisensi, audit risiko, dan resolusi kegagalan sistemik, dengan pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti pada 2025 memperkuat mandatnya. Argumen tata negara menyoroti bahwa OJK merepresentasikan *checks independen* terhadap sektor keuangan digital, namun batasannya terletak pada ketiadaan yurisdiksi atas non-financial platform seperti *social commerce*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjalankan kewenangan infrastruktur digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Persyaratan Teknis Operasional. Kominfo berwenang memblokir konten ilegal dan mengawas privasi data publik, dengan Satgas PASTI sebagai mekanisme responsif. Analisis mendalam mengkritik bahwa kewenangan ini cenderung reaktif, bergantung pada pengaduan, dan kurang integratif dengan aspek ekonomi, sehingga rentan terhadap overflow pengawasan.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen (pengganti UUPK), memiliki mandat koordinasi nasional, edukasi, dan advokasi melalui rekomendasi ke penegak hukum. BPKN mengelola portal pengaduan terintegrasi dan memantau tren pelanggaran digital, dengan laporan tahunan 2024 mencatat

50.000 aduan *e-commerce*. Refleksi argumentatif menekankan peran BPKN sebagai hub koordinatif, tetapi kewenangannya terbatas pada *non-binding recommendation*, yang melemahkan *enforcibility*.

Tumpang tindih kewenangan antarlembaga menciptakan problem koordinasi struktural, di mana OJK dan BPSK bersaing dalam pengaduan fintech lending, sementara Kemendag dan Kominfo overlap pada konten marketplace. YLKI (2025) mengkritik ketidakjelasan ini sebagai sumber ketidakpastian hukum bagi konsumen, dengan waktu resolusi rata-rata 90 hari akibat silang mandat. Dari perspektif hukum tata negara, tumpang tindih ini melanggar asas *one door one service*, sebagaimana dianalisis dalam kajian checks and balances yang menuntut *superbody* pengawas digital (Zulfaidah dan Saepullah 2025).

Aspek konstitusional perlindungan hak warga negara ditegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan adil, serta Pasal 28G ayat (1) yang melindungi diri pribadi, kehormatan, dan harta dari ancaman digital. Hak atas privasi data dan akses informasi aman (Pasal 28F) menjadi dasar judicial review terhadap regulasi digital, sebagaimana Putusan MK Nomor 20/PUU-XIX/2021 yang mengonstitusionalkan perlindungan data sebagai hak asasi turunan. Argumen reflektif menyatakan bahwa mandat konstitusional ini mewajibkan negara membangun ekosistem pengawas yang adaptif, dengan UU PDP sebagai implementasi Pasal 28G.

Desain kelembagaan pengawasan ekonomi digital belum sepenuhnya mencerminkan prinsip checks and balances dan kepastian hukum (Syifa, Rangga, dan Haris 2023). Meskipun fragmentasi lembaga menciptakan redundansi pengawasan, absennya mekanisme koordinasi vertikal seperti Dewan Pengawas Digital Nasional menyebabkan inefisiensi dan konflik yurisdiksi. Kajian hukum tata negara internasional, seperti *EU Digital Services Act*, menunjukkan superioritas model single regulator dengan checks independen, yang kontras dengan model Indonesia yang multi-lembaga tanpa binding arbitration (Zulfaidah dan Rosidin 2026). Kepastian hukum terganggu oleh regulasi sektoral yang dinamis, di mana Kemendag mendominasi perdagangan sementara OJK keuangan, tanpa hierarchical oversight.

Analisis kritis mengungkap bahwa desain saat ini lebih menekankan distribusi kekuasaan daripada sinergi, sehingga checks and balances berfungsi parsial melalui advokasi BPKN namun lemah pada enforcement. Kebijakan strategis SNED 2025 menjanjikan integrasi, tetapi tanpa amandemen konstitusional atau UU khusus, gap persist. Oleh karena itu, reformasi tata negara diperlukan untuk evolusi kelembagaan yang holistik, menjembatani kerangka ekonomi-pidana menuju pengawasan negara yang responsif.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa era ekonomi digital telah mentransformasi pola transaksi konsumen di Indonesia sehingga menuntut integrasi yang lebih solid antara hukum ekonomi, sanksi pidana, dan kewenangan negara dalam melindungi hak konsumen. Temuan menunjukkan adanya kekosongan dan ketidaksinkronan norma dalam rezim hukum yang tersebar pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang belum sepenuhnya mampu mengoreksi asimetri informasi serta dominasi platform digital transnasional. Sanksi pidana berfungsi sebagai ultimum remedium untuk menciptakan efek jera terhadap kejahatan siber dan fraud massal, namun efektivitasnya masih terkendala pembuktian digital dan risiko overcriminalization. Di sisi lain, kewenangan negara yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait mencerminkan prinsip welfare state berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi tumpang tindih mandat dan fragmentasi regulasi menyebabkan enforcement gap serta ketidakpastian hukum dalam ekosistem digital.

Kesimpulan ini mengarah pada perlunya paradigma perlindungan konsumen digital yang holistik dan terintegrasi, melalui pembentukan regulasi khusus yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital, penguatan instrumen sanksi ekonomi dan pidana secara proporsional, serta pembenahan koordinasi kelembagaan negara agar tercipta kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan sesuai nilai Pancasila sebagai dasar negara hukum substantif. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji model kelembagaan pengawas digital yang efektif dan komparasi praktik internasional terkait Online Dispute Resolution serta pengaturan platform global, guna memperkaya desain reformasi hukum digital Indonesia secara lebih komprehensif dan berdaya saing global.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Muhammad Torieq, Yamani Naufal, dan Dian May Syifa. 2026. "The Paradox of the Rule of Law in the Welfare of the Free Nutritious Meal Program (MBG) according to the Frameworks of FJ Stahl and Ibn Taymiyyah." *Al-'Adl* 19(1). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/13086>.
- Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra, Muhtar Mudo, dan Rhena J. 2025. "Transformasi Ekonomi Digital Dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja Di Era Internet." *Jurnal Minfo Polgan* 14(1):28-37. doi:10.33395/jmp.v14i1.14608.
- Ariawan, Ariawan. 2025. "Regulatory Barriers to Consumer Protection in Digital Marketplaces." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5(3):806-32. doi:10.53955/jhcls.v5i3.782.
- databoks.katadata.co.id. t.t. "OJK Terima 14 Ribu Aduan Konsumen pada Semester I 2024, Fintech Terbanyak | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks." Diambil 4 Maret 2026. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/23248b1dce8e716/ojk-terima-14-ribu-aduan-konsumen-pada-semester-i-2024-fintech-terbanyak>.
- Halim, Roshafizah Binti. 2023. "REKONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK BARANG MELALUI SHOP

ONLINE BERBASIS NILAI KEADILAN.” doctoral, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

- Hana, Ubaid Aisyul, dan Putri Billqhis. 2025. “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menjamin Hak-Hak Konsumen di Indonesia.” *Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi* 5(1):31-37.
- Hartono, Margareta Kristiani, dan Gunardi Lie. 2025. “Harmonization of Standard Insurance Clauses: A Consumer Protection and Fairness Perspective: Harmonisasi Klausula Baku Asuransi: Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Keadilan.” *Academia Open* 10(2):10.21070/acopen.10.2025.12912-10.21070/acopen.10.2025.12912. doi:10.21070/acopen.10.2025.12912.
- Hetharie, Yosia, Isis Ikhwansyah, Ema Rahmawati, dan Valentino Dinatra Soplantila. 2025. “Hybrid Model of Personal Data Protection for Consumers in Digital MSMEs: A Comparative Study of Indonesian and China Regulations.” *Journal of Law and Legal Reform* 6(4):2015-58.
- Ismawati Septiningsih, dan Suud Sarim Karimullah. 2024. “Consumer Protection in the Digital Era: An Analysis of Consumer Protection in E-Commerce.” doi:10.5281/ZENODO.17376951.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, dan Ahmad Hasan Ridwan. 2025. “POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(12):1-20. doi:10.62281/fh4ch693.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Dewi Sulastri. 2025. “Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia.” *Ius Poenale* 6(2):101-12. doi:10.25041/ip.v6i2.4741.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Rena Zulfaidah. 2026. “Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4(1):672-86. doi:10.62976/ijjel.v4i1.1672.
- Kholik, Muhamad Abdul, Rena Zulfaidah, dan Subqi Muhammad Fadhilah Hakim. 2026. “Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kebijakan Publik Yang Berimplikasi Pidana.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 4(1):71-88. doi:10.62976/ierj.v4i1.1709.
- Kholik, Muhamad Abdul, Rena Zulfaidah, dan Ernida Septiani. 2025. “Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara Dalam Negara Hukum Demokratis.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3(3):1224-41. doi:10.62976/ierj.v3i3.1707.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Naufal, Yamani, Dian May Syifa, Muhammad Haris, dan Muhammad Mustangin. 2025. “Upaya Preventif Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Penyuluhan Hukum Di SMA IT Assalam Martapura.” *Journal of Society and Scientific Studies* 1(3):11-19.

- NOV/ASH. t.t. "Disparitas Sanksi Pidana Korporasi di Berbagai UU." Diambil 4 Maret 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-sanksi-pidana-korporasi-di-berbagai-uu-lt58875313748b9/>.
- Nur, Rahmawati M., Muhammad Kamal Hidjaz, dan Salle Salle. 2025. "Analisis Yuridis Kesiapan Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Digital: Urgensi Pembaharuan Regulasi." *LEGAL DIALOGICA* 1(1):1-11.
- Ridha, Irfan, Yulia Rahmi, Wahyudi Rahmad Sofian, Yona Maghfirah, Muhammad Farhan Hidayat, Rudi Wijaya Hulu, Putri Lestari, Vanessa Putri Ramadani, Nur Fazira Simanjuntak, dan Sayyid Hafiz Al Muhyi. 2025. "Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Untuk Menegakkan Hak-Hak Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4(2):2888-98.
- Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, dan Adif Alifi. 2025. "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *AL-MUTSLA* 7(2):678-711. doi:10.46870/jstain.v7i2.1953.
- Syifa, Dian May, Luqyana Puteri Anggraini, Ajeng Juniwanti, Afifah Amini, Hafizoh Zokhairia Lathifa, Nur Ika, dan Amelia Rahmaniah. 2026. "Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dan Kewirausahaan Halal pada Siswa SMA IT Assalam Martapura melalui Sosialisasi dengan Pendekatan Financial Mindset." *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 5(1):369-77.
- Syifa, Dian May, dan Yamani Naufal. 2026. "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ISU EKONOMI KONTEMPORER: TINJAUAN DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *RIO LAW JURNAL* 7(1):19-29.
- Syifa, Dian May, dan Yamani Naufal Naufal. 2025. "Pengaruh Kelas Sosial Terhadap Akses Lembaga Keuangan Syariah (Tinjauan Teori Stratifikasi dalam Perspektif Islam)." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9(2):21-29.
- Syifa, Dian May, Muhammad Rangga, dan Muhammad Haris. 2023. "The Urgency of Intellectual Property Rights Protection in Efforts to Improve Community Welfare in South Kalimantan: Viewed from Legislation and Maqashid al-Syari'ah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1(3):209-24.
- Tan, David. 2021. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8):2463-78.
- Zulfaidah, Rena, dan Muhammad Torieq Abdillah. 2025. "Law Under the Shadow of Power: Exploration of the Politicization of Law and Its Impact on Legal Quality and Law Enforcement in Indonesia." *Pancasila and Law Review* 6(2):81-92.
- Zulfaidah, Rena, Muhamad Abdul Kholik, dan Ade Maulana. 2026. "Harmonisasi Sanksi Administratif Dan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Publik Yang Terlibat Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Dalam Pengadaan Barang

Dan Jasa." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4(1):838–49. doi:10.62976/ijjel.v4i1.1716.

Zulfaidah, Rena, dan Utang Rosidin. 2026. "Pengujian Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah terhadap Prinsip Kedaulatan Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4(1):213–26.

Zulfaidah, Rena, dan Usep Saepullah. 2025. "Hak Atas Keterlupaan (Right to Be Forgotten) Dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu Di Ruang Siber." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3(4):3855–64.